



PENGUMUMAN

Nomor: B-1825/In.32.8/PP.06/04/2024

Tentang

SELEKSI BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) BERBASIS RISET TAHUN ANGGARAN 2024

Yth. Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Fungsional IAIN Ponorogo

Dengan ini disampaikan terkait pendaftaran seleksi proposal bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Berbasis Riset Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

DASAR

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
2. Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor 747 Tahun 2024 tentang Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset pada IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2024

SATKER IAIN PONOROGO (FEEDER LPPM IAIN)

1. Pendaftaran proposal PKM Berbasis Riset IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2024 dimulai **tanggal 05 – 30 April 2024 pada pukul 23.59 WIB.**
2. Prosedur pendaftaran :
 - » Calon pengabdi mengakses Gapura IAIN Ponorogo lalu pilih LPPM atau melalui laman <https://my.iainponorogo.ac.id/litapdimas/public/index.php> dan melakukan login;
 - » Pilih Tahun Akademik 2024/2025 lalu pilih Proposal;
 - » Calon pengabdi sudah bisa menambahkan proposal dengan menekan tambah usulan proposal.
3. Kluster PKM Berbasis Riset IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2024
 - a. **Kluster Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Progam Sudi**

Klaster ini merupakan program bantuan untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, dengan persyaratan sebagai berikut:

 - 1) Memiliki akun peneliti disistem Litapdimas dan/atau Feeder LPPM;
 - 2) Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Ponorogo;
 - 3) Melibatkan mahasiswa (S1 atau S2) secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian;
 - 4) Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Ponorogo;
 - 5) Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021;
 - 6) Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;
 - 7) Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;

- 8) Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain yang dilengkapi dengan Rencana anggaran bisnis (RAB).
- 9) Batas keserupaan (*similarity*) Proposal maksimal sebesar 25%.

b. Kluster Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

Klaster ini merupakan program bantuan untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki akun peneliti disistem Litapdimas dan/atau Feeder LPPM;
- 2) Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Ponorogo;
- 3) Melibatkan mahasiswa (S1 atau S2) secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian;
- 4) Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Ponorogo;
- 5) Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021;
- 6) Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;
- 7) Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;
- 8) Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain yang dilengkapi dengan Rencana anggaran bisnis (RAB).
- 9) Batas keserupaan (*similarity*) Proposal maksimal sebesar 25%.

c. Kluster Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas

Klaster ini merupakan program bantuan untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki akun peneliti disistem Litapdimas dan/atau Feeder LPPM;
- 2) Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Ponorogo;
- 3) Melibatkan mahasiswa (S1 atau S2) secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian;
- 4) Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Ponorogo;
- 5) Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021;
- 6) Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;
- 7) Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;
- 8) Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain yang dilengkapi dengan Rencana anggaran bisnis (RAB).
- 9) Batas keserupaan (*similarity*) Proposal maksimal sebesar 25%.



SATKER DIKTIS KEMENTIAN AGAMA (LITAPDIMAS)

Pendaftaran proposal PKM pada satker Diktis Kementrian Agama Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui akun Litapdimas yang dimulai **tanggal 22 April – 20 Mei 2024**. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengakses laman Litapdimas melalui <https://litapdimas.kemenag.go.id/> dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

Demikian pengumuman ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

05 April 2024

